



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DAN

KETENTERAMAN MASYARAKAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan salah satu tujuan Kota Kotamobagu berkaitan dengan pemajuan kesejahteraan umum dan melindungi penduduk diseluruh wilayah Kota Kotamobagu, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. bahwa guna mewujudkan Kota Kotamobagu yang tenteram, tertib, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. bahwa pada saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial di Kota Kotamobagu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor

44

4967);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5054);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

44

19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

Can

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu;
3. Walikota adalah Walikota Kota Kotamobagu;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu;
5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
10. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum;
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;

9/11

12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalanlori dan jalan kabel;
13. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasaidan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,tempat tumbuh tanaman,baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
15. Jalur hijau adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau fungsi tertentu;
16. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota;
17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu;
18. Minuman oplosan adalah minuman yang mengandung alkohol maupun tidak mengandung alkohol yang didapat dari hasil pencampuran antara dua atau lebih jenis minuman energi, minuman segar, minuman beralkohol,dan/atau obat-obatan yang dapat menimbulkan efek mabuk atau ketergantungan.
19. Sangadi adalah sebutan bagi kepala Desa di Kotamobagu.

BAB II

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan;
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya;
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;

- (5) Dalam hal belum tersedia halte atau tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum dapat menunggu kendaraan umum di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya;
- (6) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (7) Dalam hal tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum ditentukan, maka pengemudi kendaraan umum dapat menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya;
- (8) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan;
- (9) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang langsung limbah tinja pada daerah aliran sungai (DAS).

Pasal 3

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
- c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- d. memakai trotoar selain untuk kepentingan pejalan kaki; dan/atau
- e. menggunakan badan jalan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok.

Pasal 4

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penggunaan badan jalan, untuk hajatan duka dan hajatan masyarakat lainnya.

GM

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengangkut bahan/material berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan/kendaraan yang terbuka tanpa penutup.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah;
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum, maupun angkutan barang yang melintas di jalan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan kebisingan pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, pemukiman/rumah penduduk, dan/atau tempat umum lainnya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan; dan
 - b. meludah;
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menambah, mengubah dan/atau merusak marka jalan;
 - b. merusak badan jalan;

- c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang dibadan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. mengambil, memindahkan, membuang, dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - e. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - f. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman, dan pagar pemisah jalan;
 - g. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
 - h. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rongsokan, dan mengecat kendaraan di jalan;
 - i. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
 - j. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - k. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar; dan
 - l. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan dan berjualan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;

9/11

- e. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - g. melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman; dan
 - h. membakar sampah di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf g bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN, DAN KOLAM

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran dan sungai; dan
- c. menutup saluran air atau gorong-gorong untuk kepentingan umum.

Pasal 13

Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota, dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

Am

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bagan, bahan kimia, tenaga listrik, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuat kandang ternak di atas sungai.

Pasal 16

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan, atau membunuh hewan langka yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum;
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi;
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Pengurus Rukun tetangga setempat;
- (6) Setiap pemilik rumah kontrak dan atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Sangadi (Kepala Desa)/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik;
- (7) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Sangadi (Kepala Desa)/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga secara periodik.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak taman kota, hutan kota dan/atau hutan.

CM

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan dan sejenisnya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di bawah jembatan, jalan layang, dan tepi saluran;
- (3) Setiap orang dilarang membangun kandang ternak dengan radius 400 m dari pemukiman penduduk.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, pohon, kendaraan umum, dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan, dan kebersihan lingkungan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjukrasa dan/atau pengerahan massa;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:

QA

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - c. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya; dan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:
- a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya yang bersifat provokatif menurut Undang-Undang;
 - b. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum;
 - c. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

BAB VI

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

44

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan daging hewan yang tidak layak dikonsumsi.

Pasal 27

- (1) setiap orang dilarang membuat, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi minuman oplosan;
- (2) setiap orang dilarang menyediakan tempat untuk dipergunakan sebagai tempat mengonsumsi minuman oplosan.

Pasal 28

Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat/instansi yang berwenang dari daerah asal ternak dan melalui pemeriksaan kesehatan ternak oleh pejabat/instansi yang berwenang di daerah tujuan.

Pasal 29

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari Walikota.

BAB VII TERTIB SOSIAL

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, dan lampu lalu lintas;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk pengemis; dan

SM

- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum.

Pasal 32

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi penjaja seks komersial;
- b. memakai jasa penjaja seks komersial; dan
- c. melakukan hubungan seks dengan sesama jenis kelamin.

Pasal 33

Pemerintah Kota Kotamobagu wajib melakukan penertiban terhadap:

- a. Tuna susila yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. Anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas;
- c. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan minta-minta mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. Tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

BAB VIII

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang;
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

41

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang membawahi urusan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersama PPNS dengan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi; dan/atau
 - f. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan;
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

Can

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan;
- j. PPNS Daerah dapat melakukan penangkapan dan/atau penahanan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.


BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU,


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU,
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,


TAHLIS GALLANG, SIP.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 9.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI
SULAWESI UTARA (9/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMONAGU
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kota Kotamobagu merupakan daerah otonom berbentuk kota yang di dalamnya hidup masyarakat yang berasal dari berbagai suku, agama, ras, dan distribusi umur, kemudian menghasilkan berbagai macam kebiasaan yang dibawa dalam interaksi sosial kemasyarakatan sehari-hari hingga kerap menghasilkan gangguan ketertiban umum dalam kehidupan bersama masyarakat.

Berbagai masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang muncul dibagi dan digolongkan atas lima tertib yaitu tertib fasilitas umum, tertib bangunan, tertib lingkungan, tertib lalu lintas dan jalan, dan tertib sosial.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan ketertiban umum menjadi kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga Pemerintah Kota Kotamobagu harus melakukan pengaturan dan pembatasan kegiatan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum

Dengan diaturnya berbagai norma dalam Peraturan Daerah ini, maka diharapkan dapat memperkecil bahkan mengeliminasi masalah-masalah yang dapat mengakibatkan gangguan ketertiban umum yang dapat terjadi di tengah kehidupan sosial masyarakat Kota Kotamobagu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Contoh tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa *zebra cross* dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum dalam trayek.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “memanfaatkan” adalah menjadikan tempat tinggal, tempat usaha, dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dikategorikan “kebisingan” adalah bunyi yang gaduh, memekakkan telinga manusia dan melewati ambang batas normal, yang untuk bunyi knalpot kendaraan adalah melebihi 90 desibel (db) dan bunyi musik lebih dari 120 db.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksudkan “periodik” adalah setiap enam bulan sekali.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksudkan “petasan” adalah yang memiliki bunyi yang memekakkan telinga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksudkan daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi, adalah daging hewan jenis apapun yang bisa dimakan manusia

namun tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai standarisasi yang diatur secara teknis.

Pasal 27

Minuman oplosan adalah minuman yang mengandung alkohol maupun tidak mengandung alkohol yang di dapat dari hasil pencampuran antara dua atau lebih jenis minuman energi, minuman segar, termasuk lem, yang dapat menimbulkan efek mabuk atau ketergantungan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.